BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 16 April 2020

Kepada,

Yth, Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Kuantan Singingi
di
Tempat

SURAT EDARAN
No. 800/BKPP-04/2020/232

TENTANG

PENGATURAN JADWAL SISTEM KERJA PNS DAN NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Sehubungan dengan jumlah orang yang diduga terpapar corona virus disease (covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana laporan dari Satgas Covid-19 yaitu per tanggal 16 April 2020 sejumlah 2 orang PDP, dan berkaitan juga dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 34 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kab. Kuantan Singingi selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Diminta kepada seluruh PNS/NON PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maupun Instansi Vertikal lainnya untuk saling mendukung, bahu membahu serta bersinergi satu sama lainnya dalam membantu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta masyarakat guna meminimalisir penyebaran Virus COVID-19 ini di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepala Perangkat Daerah untuk dapat mengatur jadwal dan menyesuaikan system masuk kerja secara bergiliran bagi PNS/Non PNS di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.
4. Pimpinan Unit Kerja, semua Pejabat Administrator (ess III), untuk tetap masuk kantor setiap harinya, dan menugaskan 1 (satu) orang Pejabat Pengawas (ess IV) dan 1 (satu) orang pejabat pelaksana per bidang secara bergiliran atau disesuaikan dengan ruang lingkup jenis pelayanan dan beban kerja masing-masing unit kerja dengan ketentuan 30 % dari jumlah pegawai tetap bekerja dan 70 % bertugas dari rumah (Work From Home) secara bergilir.
5. Kepala Perangkat Daerah selalu memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada atasan jadwal system masuk kerja di Perangkat Daerah masing-masing.

6. Seluruh kewajiban-kewajiban pegawai (PNS/Non PNS) tetap berjalan seperti biasa seperti absensi serta kewajiban-kewajiban lainnya, dimana bagi pegawai yang bertugas/bekerja langsung dikantor dengan mengisi absensi secara manual sedangkan pegawai yang bertugas atau bekerja dirumah /Work From Home absensi dengan system Video Call langsung dengan pegawai tersebut.
7. Bagi Perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar Kepala Perangkat Daerah mengatur pelaksanaan system masuk kerja yang sesuai supaya masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik.
8. PNS/ Non PNS yang sakit, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui dan PNS/Non PNS yang berumur 55 Tahun keatas dapat bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work from home).
9. PNS/Non PNS wajib mengaktifkan alat komunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam berkoordinasi, komunikasi, konsultasi dan menerima instruksi/arahan dari pimpinan, dan sewaktu-waktu dapat dipanggil kekantor apabila dibutuhkan.
10. PNS/Non PNS untuk tetap berada dirumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan atau keselamatan dengan selalu membawa dan mengaktifkan alat komunikasi dan harus melaporkan kepada atasan langsung.
11. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal, 23 April 2020 sampai dengan menunggu perkembangan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian sepenuhnya, terima kasih.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MURSINI, M.Si

Tembusan Disampaikan Kepada:
1. Wakil Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
3. Inspektur Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.